



PENETAPAN

Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

THERESIA ASTUTI MEGAWATI, Tempat dan Tanggal Lahir: Surabaya, 23 Maret 1952, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kedungdoro, 6/22, RT. 006/011, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2697/Pdt.P/2024/PN. Sby, tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Nomor: 2697/Pdt.P/2024/PN. Sby, tanggal 18 November 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas permohonan Pemohon serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby, bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **3578156303520001** tertulis nama **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**;
2. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : **3578151908090011** tertulis nama **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**;
3. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor: **940/1952** tertulis nama **MIE DJIEN**;
4. Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Republik Indonesia dengan nomor C6358100 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tertulis nama **PHIE MIE DJIEN**;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat pergantian nama yang semula tertulis **MIE DJIEN**, sedangkan sebenarnya tertulis **THERESIA ASTUTI MEGAWATI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: **3578156303520001**, dan Kartu Keluarga **3578151908090011**;
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama dalam Akta Kelahiran dari yang sebelumnya **MIE DJIEN** untuk diganti menjadi **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**, hal tersebut untuk keperluan memperbaiki dokumen milik Pemohon;
7. Bahwa dalam Paspor Republik Indonesia Pemohon terdapat pergantian nama yang semula tertulis **PHIE MIE DJIEN**, sedangkan sebenarnya tertulis **THERESIA ASTUTI MEGAWATI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: **3578156303520001**, dan Kartu Keluarga **3578151908090011**;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama dalam Paspor dari yang sebelumnya **PHIE MIE DJIEN** untuk diganti menjadi **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**, hal tersebut untuk keperluan perpanjangan paspor;
9. Bahwa untuk memperoleh pergantian nama dalam Akta Kelahiran dan Paspor untuk Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **MIE DJIEN**, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Paspor pemohon yang semula tertulis **PHIE MIE DJIEN**, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas, agar dicatat dalam daftar register paspor yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri yang menghadap di muka persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama THERESIA ASTUTI MEGAWATI, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga THERESIA ASTUTI MEGAWATI, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama MIE DJIEN, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 1978, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Adat Kelakuan atas nama PHIE MIE DJIEN menjadi THERESIA ASTUTI MEGAWATI tertanggal 8 Januari 1979, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Paspor atas nama PHIE MIE DJIEN, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



1. Saksi dr. Christine Listyawati Irianto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia dengan nama THERESIA ASTUTI MEGAWATI;
 - Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya nama Pemohon tertulis dengan nama MIE DJIEN dan pada Paspor Republik Indonesia nama Pemohon tertulis dengan nama PHIE MIE DJIEN;
 - Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama dalam Akte Kelahiran dari yang sebelumnya MIE DJIEN untuk diganti menjadi THERESIA ASTUTI MEGAWATI serta dalam Paspor Republik Indonesia dari yang sebelumnya PHIE MIE DJIEN, untuk diganti menjadi THERESIA ASTUTI MEGAWATI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan pergantian nama tersebut untuk keperluan memperbaiki dokumen milik Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Ferbianto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia dengan nama THERESIA ASTUTI MEGAWATI;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil

Halaman 5 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Surabaya nama Pemohon tertulis dengan nama MIE DJIEN dan pada Paspor Republik Indonesia nama Pemohon tertulis dengan nama PHIE MIE DJIEN;

- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama dalam Akte Kelahiran dari yang sebelumnya MIE DJIEN untuk diganti menjadi THERESIA ASTUTI MEGAWATI serta dalam Paspor Republik Indonesia dari yang sebelumnya PHIE MIE DJIEN, untuk diganti menjadi THERESIA ASTUTI MEGAWATI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan pergantian nama tersebut untuk keperluan memperbaiki dokumen milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis

Halaman 6 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHIE MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI, memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas, agar dicatat dalam daftar register paspor yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama dr. Christine Listyawati Irianto dan Febrianto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk mengurus Penggantian nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 940/1952 yang telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya nama Pemohon yang semula tertulis MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*" Dasar hukum ini mempunyai landasan tentang pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang

Halaman 7 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang yang lahir ke dunia sebagai takdir Tuhan Yang Maha Kuasa dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, maka amanat Undang-undang harus diberikan dengan keputusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Menimbang bahwa menurut tafsir perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan melakukan Penggantian nama dalam Akte Kelahiran Nomor: 940/1952 yang telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya nama Pemohon yang semula tertulis MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI, bukanlah hal yang

Halaman 8 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jl Kedungdoro 6/22, RT/RW 006/011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai petitum ke-2, Pemohon berkeinginan melakukan Penggantian nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 940/1952 yang telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya nama Pemohon yang semula tertulis MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (Akte Kelahiran) dan dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terbukti nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama MIE DJIEN sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 940/1952 yang telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya nama Pemohon yang semula tertulis MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI;

Halaman 9 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka petitum ke-2 permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan terjadinya Penggantian nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 940/1952 yang telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya nama Pemohon yang semula tertulis MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI maka petitum ke-4 permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bahwa sesuai petitum ke-3 dan ke-5 yakni memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Paspor pemohon yang semula tertulis PHIE MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI serta memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas, agar dicatat dalam daftar register paspor yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohona aquo. Maka penetapan ini dapat juga dipergunakan untuk kepentingan hukum dari pemohon, termasuk seluruh akta-akta yang berhubungan dengan nama subjek hukum ini, seperti akta perubahan nama di paspor dan akta lain-lainnya, akan tetapi untuk petitum nomor 3 dan 5 dari permohonan ini tidak dapat diabulkan

Halaman 10 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada kewenangan dari Hakim untuk memerintahkan kepala Kantot Imigrasi Tanjung Perak mengganti nama dalam paspornya. Cukup dengan dikabulkannya perubahan nama tersebut dalam akta kependudukannya, maka akta-akta yang lainnya mengikuti dengan perubahan nama pemohon dalam penetapan ini.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Paspor pemohon yang semula tertulis PHIE MIE DJIEN, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis THERESIA ASTUTI MEGAWATI serta memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas, agar dicatat dalam daftar register paspor yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan sesuai petitum ke-3 dan ke-5 permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan ini bersifat volunter, maka apabila dikemudian hari ada kekeliruan dapat diperbaiki lagi sebagaimana Undang-Undang mengaturnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 11 Penetapan Nomor 2697/Pdt.P/2024/PN Sby



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **MIE DJIEN**, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis **THERESIA ASTUTI MEGAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email christine.listyawati@yahoo.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		